ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH PADA PENGELOLAAN DANA DESA DADAPAN KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008

SKRIPSI

Oleh:

DESI NURMALASARI

NIM. G02216004

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Desi Nurmalasari

NIM : G02216004

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Januari 2020

Saya yang menyatakan,

Desi Nurmalasari

NIM. G02216004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Desi Nurmalasari NIM. G02216004 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Januari 2020

Pembimbing,

Nurul Lathifah, S.A., M.A.
NIP. 198905282018012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Desi Nurmalasari NIM. G02216004 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Akuntansi.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Nurul Lathifah, S.A., M.A.
NIP. 198905282018012001

Penguji II,

H. Abdul Hakim, MEI.
NIP. 197008042005011003

Penguji III,

Imam Buchori, SE., M.Si.
NIP. 196809262000031001

Penguji IV,

Dwi Koerniawati, S.E., M.A., Ak., CA.
NIP. 198507122019032010

Surabaya, 2 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM.
NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DESI NURMALASARI
NIM : G02216004
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI
E-mail address : nurmaladesi701@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH PADA PENGELOLAAN DANA DESA DADAPAN KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Maret 2020

Penulis

(DESI NURMALASARI)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008"** ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana Penerapan SPIP Pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan dan bagaimana Analisis SPIP menurut Peraturan Pemerimtah Nomor 60 Tahun 2008 antara teori dengan praktik yang diterapkan di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 metode yaitu observasi dan dokumentasi seputar objek yang diteliti dan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, BPD, serta masyarakat Desa Dadapan. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Dadapan antara teori dengan praktik yang diterapkan dalam mengelola dana desa belum sepenuhnya menerapkan SPIP karena kurangnya pengetahuan perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan, hal tersebut dapat menyebabkan LPJ untuk dana desa disampaikan dengan terlambat. Keterbatasan komputer yang dimiliki desa sehingga pegawai kurang mengetahui dalam mengoperasikan komputer. Keterbatasan wilayah untuk menjalankan BUMDes menyebabkan BUMDes belum bisa bekerja sehingga pengelolaan dana desa dadapan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Saran yang dapat disampaikan peneliti untuk Desa Dadapan yaitu Pemerintah Desa perlu meningkatkan kemampuan SDM dalam mengelola dana desa dengan memberikan pelatihan atau pembinaan teknis kepada Perangkat Desa tentang pengelolaan dana desa. Dan melakukan perbaikan secara terus menerus dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 20
F. Kegunaan Hasil Penelitian 20
G. Definisi Operasional 21
H. Metode Penelitian 23
I. Sistematika Pembahasan 30
BAB II SPIP, DANA DESA, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 32
A. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 32
1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 32
2. Tujuan Pengendalian Internal 33
3. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 37
A. Dana Desa 43
1. Pengertian Dana Desa 43
2. Tujuan Dana Desa 43
3. Pendapatan Desa 43
4. Kebijakan Pengalokasian Dana Desa 44
5. Prioritas Penggunaan Dana Desa 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengelolaan Keuangan Desa 48
1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa 48
2. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa 48
3. Pengelolaan Keuangan Desa 49
D. Kerangka Teoritis 52
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK, PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DADAPAN, DAN PENERAPAN SPIP PADA PENGELOLAAN DANA DESA DADAPAN 53
A. Gambaran Umum Objek 53
1. Letak Geografis Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan 53
2. Kondisi Geografis Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan 54
3. Keadaan Ekonomi Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan 54
4. Keadaan Pendidikan Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan 55
5. Visi dan Misi Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan 56
6. Struktur Organisasi 58
B. Pengelolaan Keuangan Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan 61
C. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan 68
BAB IV ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH PADA PENGELOLAAN DANA DESA DADAPAN 74
A. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan 74
B. Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 75
1. Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Bersangkutan 75
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia 76
3. Pengendalian Atas Pengelolaan Sistem Informasi 76
4. Pengendalian Fisik Atas Aset 77
5. Penetapan Dan Reviu Atas Indikator Dan Ukuran Kinerja 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pemisahan Fungsi/Tugas 78
7. Otorisasi Atas Transaksi Dan Kejadian Yang penting 79
8. Pencatatan Yang Akurat Dan Tepat Waktu Atas Transaksi Dan Kejadian 80
9. Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya Dan Pencatatannya 81
10. Dokumentasi Yang Baik Atas Sistem Pengendalian Internal Serta Transaksi dan Kejadian Penting 81
BAB V PENUTUP 89
A. Kesimpulan 89
B. Saran 90
DAFTAR PUSTAKA 92
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu 17

Tabel 4.1. Analisis Aktivitas Pengendalian Dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan 58

Gambar 3.2. Siklus Pengelolaan Dana Desa 66

Gambar 3.3. Contoh Laporan APBDes Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan 67

Gambar 3.4. Contoh Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dan Capaian Output Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi desa pada era sekarang jauh berbeda terutama sumber daya manusia (SDM). Perbedaan tersebut yakni terkait dengan pemilihan Kepala Desanya yang mana dipilih langsung oleh masyarakatnya, kemudian ada Undang-Undang Desa yang mengatur dalam tiga hal antara lain yaitu tentang pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan desa sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.[1] Perbedaan selanjutnya yaitu desa sekarang memiliki anggaran desa yang disebut dengan Dana Desa. Dana tiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga membutuhkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel ialah pengelolaan keuangan yang bisa di pertanggungjawabkan mulai kegiatan perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan dana desa. Dari perbedaan tersebut, yang sangat penting adalah bagaimana SDM di desa dapat mengelola dana desa yang diberikan Pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat di desa.[2]

Desa mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengelola rumah tangganya sendiri yang berdasar pada adat istiadat dan asal-usul, dan bukan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atasan kepada

[1] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa BAB 1 Ketentuang Umum Pasal 2.
[2] Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa.[3] Di desa kehidupannya identik dengan kesederhanaan dengan daerah yang cukup agraris. Istilah desa lainnya secara global adalah suatu daerah administratif yang terdiri dari kelurahan, kecamatan, dan dipimpin oleh Kepala Desa.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan direvisi dengan UU No 6 Tahun 2014 yang berisi tentang Desa sudah sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, yang menyatakan bahwa Desa merupakan satuan lembaga masyarakat yang mempunyai batas wilayah dan berhak menyelenggarakan, mengatur, serta mengelola kebutuhan dan kepentingan kelompok masyarakat berdasarkan budaya serta adat-istiadat yang dihormati dan diakui dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[4]

Dalam lingkupnya, desa terdiri dari pemeritah desa yaitu lembaga yang mengelola pemerintahan desa. Maksud dari Pemerintah Desa yakni Kepala Desa yang dibantu dengan staf-staf desa yang bertugas sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Kemudian, di dalam pemerintah desa sendiri juga terdiri dari Pemerintahan Desa. Maksud dari Pemerintahan Desa yakni urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[5]

Setiap desa mempunyai cara pengelolaan dananya masing-masing mulai dari program-program yang ada yang meliputi perencanaan,

[3] Direktorat Pemerintah Desa Dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Departemen Dalam Negeri. *Naskah Akademik RUU Desa*. 2012. 1.
[4] Presiden-RI, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
[5] Ibid., UU Nomor 6 Tahun 2014 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban dana desanya juga. Pentingnya dalam mengelola dana desa yang benar merupakan suatu amanah yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pengelola dana desa atau perangkat desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut sangat penting karena pengelola dana desa diharuskan memenuhi atau memberi tanggungjawabnya kepada masyarakat. Semakin banyak program yang terlaksana maka akan semakin baik pengelolaan dana desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.[6]

Dalam prosesnya, penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa sangatlah penting untuk ditingkatkan agar anggaran pendapatan dan belanja desa dapat dikelola dengan baik, sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Hal itu, sesuai dengan amanah Undang-Undang di bidang keuangan negara bahwa perlunya sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Prinsip ini dapat

[6] PP No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercapai jika penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai pertanggungjawaban dilakukan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien maka suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai atas penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah sangat dibutuhkan, sehingga dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem tersebut dikenal sebagai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dimana SPIP sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.[7]

PP Nomor 60 Tahun 2008 mempertegas komitmen pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas umum pemerintah. Sebagaimana dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa terciptanya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ini dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

[7] PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaporan, serta pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien. Adanya pengendalian internal tersebut dapat menjadi dasar kebijakan dan prosedur untuk meminimalisir terjadinya risiko, serta untuk mengantisipasi terhadap ketidaksesuaian dilingkup pemerintahan dan untuk mewujudkan pelaksanaan anggaran secara tertib dan teratur. Jadi, pengendalian intern dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.[8]

Secara umum, masalah dalam lemahnya pengendalian intern ditemukan dalam pengelolaan dana desa, yang meliputi adanya kegagalan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan bisnis pemerintah seperti terjadinya korupsi, penggelapan, dan penyalahgunaan pajak. Dan ada juga beberapa risiko yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa tingkat entitas pemerintahan desa antara lain:[9]

1. Program dan Kegiatan pada RPJMDes, RKPDes, and APBDes tidak sesuai kebutuhan masyarakat desa.
2. Kegagalan menyelenggarakan Siklus Pengelolaan Keuangan Desa yang sehat.
3. Kegagalan atau keterlambatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes.
4. Pengelolaan Aset Desa yang tidak efektif dan efisien.

[8] Ibid., PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang SPIP.
[9] Warta Pengawasan Vol. XXII/Edisi HUT Ke-70 RI. *Risiko Pengelolaan Keuangan Desa*. 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga akan memicu terjadinya kecurangan dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa. Dari berbagai kelemahan tersebut untuk mencapai pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien maka melakukan pengendalian internal adalah sangat penting. Pengendalian internal yang dimaksud menurut *Commite of sponsoring Organizations* yang disingkat COSO (2013) ialah suatu cara yang mengandung seperangkat kebijakan dan peraturan untuk mengawasi, mengarahkan, dan melindungi sumber daya perusahaan agar terhindar dari seluruh bentuk tindakan penyalahgunaan.[10] Karena jika pengendalian intern berjalan dengan baik dan dana dikelola secara jujur, maka akan menghasilkan pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien.[11]

Hal tersebut pernah diteliti oleh Rita Martini (2019) dengan hasil penelitian untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Pengendalian dilaksanakan dengan berpedoman kepada SPIP. SPIP berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan kegiatan-kegiatan suatu organisasi pemerintahan dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia. Perangkat desa kecamatan sembawa disarankan untuk meningkatkan pengetahuannya baik dengan melanjutkan pendidikan maupun rutin mengikuti pelatihan terkait akuntansi desa, dana desa maupun keterampilan khusus lainnya. Masyarakat desa sebaiknya dilibatkan secara aktif terkait pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan hingga

[10] COSO, *Internal Control – Integrated Framework: Executive Summary*, (Durham, 2013), 36.
[11] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang SPIP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanggungjawaban. Hal ini untuk tercapainya asas pengelolaan dana desa yaitu akuntabel, transparan, partisipatif dan tertib.[12]

Dan juga pernah diteliti oleh Ika Asmawati (2018) dengan hasil penelitian tersebut menunjukkan dari 5 dimensi yang diteliti, 4 dimensi tidak berfungsi dengan baik seperti dimensi tanggung jawab, pelayanan kualitas, produktivitas dan akuntabilitas sedangkan dimensi responsivitas bekerja dengan cukup baik. Berdasarkan temuan tersebut direkomendasikan perbaikan seperti pelatihan atau kursus untuk aparat desa dan penyediaan media sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sehingga kinerja pemerintah Desa Dore diharapkan dapat lebih optimal dari sebelumnya.[13]

Desa Dadapan merupakan desa yang kecamatannya kelima dari sepuluh kecamatan di Solokuro Kabupaten Lamongan. Kondisi ekonomi dan sosial Desa Dadapan ialah mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Profesi sebagai petani yaitu salah satu cara masyarakat Desa Dadapan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan dan papan. Selain berprofesi sebagai petani masyarakat Desa Dadapan berprofesi sebagai guru, tukang ojek, pedagang, dan buruh tani tetapi dalam hal ini yang menjadi profesi paling utama masyarakat Desa Dadapan ialah sebagai petani.[14] Adapun untuk mempermudah Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-

---

[12] Rita Martini, "*Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa*", Jurnal Akademi Akuntansi Vol. 2 No. 1 Tahun 2019.

[13] Ika Asmawati, Prayitno Basuki, Ahmad Rifa'i, "*Kinerja Pemerintah Dalam Pengelolaan dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibeo Kabupaten Bima)",* Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 25 No. 3, (Desember, 2018).

[14] Hasil Wawancara dengan Ibu Suwani, Masyarakat Desa Dadapan, 11 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugasnya sebagai pemegang amanah dari pemerintah maka dalam menjalankan tugas-tugasnya perlu dibantu oleh para staf-staf perangkat desa yang lain untuk mempermudah menjalankan tugas tersebut perlu adanya pembentukan struktur organisasi pemerintahan desa yang meskipun kualitas SDM-nya belum sesuai kebutuhan organisasi. Adapun struktur pemerintahan Desa Dadapan yaitu diawasi oleh suatu lembaga yang bernama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dimana BPD ini sebagai pengawas dari kinerja para perangkat desa, kemudian BPD dalam mengawasi kinerja tersebut dibantu oleh seorang Kepala Desa yaitu Bapak Muhammad Sukin yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa Dadapan dengan jabatan kurang lebih 6 tahun, yang mana Kepala Desa tersebut dibantu oleh Sekretaris Desa yaitu Bapak Ihwan Susanto dan juga dibantu oleh Bendahara Desa yaitu Ibu Siti Ma'rufah.[15]

Pada realita yang ada, pelaksanaan pengelolaan dana di desa masih belum optimal dan masih perlu diperhatikan, termasuk di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Desa tersebut dalam mengelola keuangan desa sudah baik tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan keuangan. Adapun kendala utamanya yaitu dilihat dari kondisi SDM-nya, bahwa kemampuan aparatur pemerintah desa saat ini masih rendah dan kurangnya pertanggungjawaban pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa serta belum efektifnya pembinaan aparat pemerintah desa

[15] Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Sukin selaku Kepala Desa Dadapan, 11 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, terdapat kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dadapan pada tahun 2018 yaitu terjadinya hambatan penyaluran dana desa di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Hambatan penyaluran tersebut dapat menyebabkan tersendatnya pencairan dana desa untuk tahun selanjutnya. Hal ini dikarenakan terlambatnya pemerintah desa untuk melaporkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) untuk Dana Desa. Keterlambatan penyampaian LPJ tersebut disebabkan oleh aparat pemerintah desa yang kurang mengetahui dalam hal pengelolaan keuangan desa dan kurangnya kesadaran pemerintah desa dalam melakukan kewajibannya membuat LPJ sehingga menyebabkan pengalokasian dana desa tersebut terhambat dan dapat mempengaruhi proyeksi pembangunan pada tahun selanjutnya.[16]

Dan terdapat masalah yang ditemukan di desa dadapan dalam hal pemberdayaan masyarakat, dimana penggunaan dana desa sendiri yang seharusnya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tetapi dalam kenyataannya, di desa dadapan ini masih ada kendala dalam pengelolaan keuangan desa yang disebabkan oleh aparat pemerintah desa yang lemah dalam hal pengelolaan keuangan sehingga penggunaan dana desa belum memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Adapun permasalahan

[16] Hasil Wawancara dengan Bapak Hamid Asnan selaku BPD (Badan Permusyawaratan Desa), 25 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut di bidang pengelolaan usaha ekonomi sebagaimana terkait program-program yang belum terlaksana yaitu yang sampai saat ini belum adanya pembentukan BUMDes di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dikarenakan keterbatasan wilayah/tidak memiliki tanah, padahal yang sebenarnya setiap desa itu harus memiliki BUMDes untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.[17] Kondisi tersebut membuktikan bahwa pengendalian intern belum berjalan dengan baik, karena jika pengendalian intern berjalan dengan baik maka akan menghasilkan pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, sehingga memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memfokuskan penelitian pada salah satu unsur sistem pengendalian internal pemerintah yaitu aktivitas pengendalian. Karena menurut peneliti, pengendalian internal sangat berpengaruh untuk proses pengelolaan dana desa. Peneliti memilih meneliti mengenai permasalahan tersebut dengan judul penelitian tentang "Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Topik penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan SPIP dan juga analisisnya dalam mengelola dana desa dadapan.

[17] Hasil Wawancara dengan Bapak Hamid Asnan, Warga Desa Dadapan, 3 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dan Batasan masalah merupakan gambaran mengenai pokok-pokok permasalahan yang ada pada objek penelitian, berikut identifikasi masalah dan batasan masalahnya.

1. Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa masalah yang ditemukan dari pemaparan latar belakang diatas dan berikut ini identifikasi masalahnya:

a. Kualitas SDM belum sesuai kebutuhan organisasi.
b. Rendahnya kemampuan aparat pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa.
c. Belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa.
d. Terdapat keterlambatan pelaporan LPJ.
e. Belum adanya pembentukan BUMDes.
f. Lemahnya pengendalian internal pada pengelolaan Dana Desa.
g. Pengelolaan Dana Desa Dadapan dalam menerapkan SPIP masih belum optimal.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, perlu adanya Batasan masalah agar penulis dapat fokus dalam penelitian ini:

a. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dalam Satu Unsur Aktivitas Pengendalian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dalam Satu Unsur Aktivitas Pengendalian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan pada topik masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada. Peneliti mengambil penelitian terdahulu berupa jurnal. Penelitian terdahulu berisi nama, tahun penelitian, judul penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, persamaan dan perbedaan. Agar lebih mudah untuk membacanya, peneliti telah merangkum jurnal penelitian terdahulu seperti dibawah ini:

1. Penelitian oleh Baiq Kisnawati, Irianto dan Hendra Siswandi (2019) yang berjudul “Pengendalian Intern Dan Partisipasi Masyarakat Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengurangi Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah". Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern dilihat dari lingkungan pengendalian, penetapan risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi dan pemantauan, secara rata-rata 76% responden memberikan jawaban sangat berperan, 8% menjawab berperan dan 16% menjawab cukup berperan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern sangat berperan dalam mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan partisipasi masyarakat baik ditinjau dari aspek perencanaan maupun pelaksanaan sangat berperan dalam mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah karena 100% responden memberikan jawaban sangat berperan.[18]

2. Penelitian oleh Ika Asmawati, Prayitno Basuki dan Ahmad Rifa'i (2018) yang berjudul "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima)". Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan hasil dari penelitian ini menunjukkan dari 5 dimensi yang diteliti, 4 dimensi tidak berfungsi dengan baik seperti dimensi tanggung jawab, pelayanan kualitas, produktivitas dan akuntabilitas sedangkan

[18] Baiq Kisnawati, Irianto, Hendra Siswandi "*Pengendalian Intern Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Megurangi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah",* Jurnal Ilmiah, Vol. 16 No. 1, (Januari 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimensi responsivitas bekerja dengan cukup baik. Berdasarkan temuan tersebut direkomendasikan perbaikan seperti pelatihan atau kursus untuk aparat desa dan penyediaan media sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sehingga kinerja pemerintah Desa Dore diharapkan dapat lebih optimal dari sebelumnya.[19]

3. Penelitian oleh Ivan Yudianto dan Ekasari Sugiarti (2016) yang berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)". Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan metode penelitian ini terfokus pada pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Dari hasil Analisa yang dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal (X) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y). kemudian nilai koefisien determinasi sebesar 9,73% artinya bahwa pada sistem pengendalian internal (X) mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y) sebesar 9,73% dan sisanya sebesar

[19] Ika Asmawati, Prayitno Basuki, Ahmad Rifa'i, "*Kinerja Pemerintah Dalam Pengelolaan dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibeo Kabupaten Bima)",* Jurnal akuntansi Universitas Udayana, Vol. 25 No. 3, (Desember, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

90,26% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati diidalam penelitian ini.[20]

4. Penelitian oleh Gusti Ayu Trisha Sulina, Made Arie Wahyuni dan Putu Sukma Kurniawan (2017) yang berjudul "Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)". Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: (1) Penginputan data pada sistem keuangan desa (Siskeudes) harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem, (2) Cara untuk mengintegrasikan sumber daya manusia (SDM) yang rendah yaitu melalui pendampingan dan pelatihan, (3) Penerapan sistem keuangan desa memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai. Dari hal tersebut maka penerapan sistem keuangan desa yang dirasakan langsung oleh para pegawai desa di Desa Kaba-kaba. Hal ini sesuai dengan tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu untuk membantu kerja pegawai desa.[21]
5. Penelitian oleh Rita Martini, Naufal Lianto, Sukmini Hartati, dkk (2019) yang berjudul "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa". Metode

[20] Ivan Yudianto dan Ekasari Sugiarti "*Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)*, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univer sitas Padjadjaran (2016).

[21] Gusti Ayu Trisha Sulina, "*Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)*", Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol. 8 No. 2, tahun 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Pengendalian dilaksanakan dengan berpedoman kepada SPIP. SPIP berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi pemerintahan dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif. Perangkat desa kecamatan sembawa disarankan untuk meningkatkan pengetahuannya baik dengan melanjutkan pendidikan maupun rutin mengikuti pelatihan terkait akuntansi desa, dana desa maupun keterampilan khusus lainnya. Masyarakat desa sebaiknya dilibatkan secara aktif terkait pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Hal ini untuk tercapainya asas pengelolaan dana desa yaitu akuntabel, transparan, partisipatif dan tertib.[22]

[22] Rita Martini, "*Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa*", Jurnal Akademi Akuntansi Vol. 2 No. 1 Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1.
Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Baiq Kisnawati, Irianto dan Hendra Siswandi (2019)	Pengendalian Intern Dan Partisipasi masyakarakat Dalam Mengurangi Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah	Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari unsur pengendalian internal secara rata-rata 76% responden memberikan jawaban sangat berperan, 8% menjawab berperan dan 16% menjawab cukup berperan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern sangat berperan dalam mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa di Kecamatan Batukliang. Sedangkan partisipasi masyarakat ditinjau dari aspek perencanaan maupun pelaksanaan sangat berperan dalam mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa di Kecamatan batukliang Kabupaten Lombok Tengah.	Persamaan: Meneliti tentang pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa. Perbedaan: Peneliti sekarang lebih fokus pada analisis sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada pengelolaan dana desa. Sedangkan peneliti terdahulu tidak hanya meneliti pengendalian internal saja tetapi juga partisipasi masyarakat dalam mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa.
2	Ika Asmawati, Prayitno Basuki dan Ahmad Rifa'i (2018)	Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima)	Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari 5 dimensi yang diteliti, 4 dimensi tidak berfungsi dengan baik seperti dimensi tanggung jawab, pelayanan kualitas, produktivitas dan akuntabilitas sedangkan dimensi responsivitas bekerja dengan cukup baik. Berdasarkan temuan tersebut direkomendasikan perbaikan seperti pelatihan untuk aparat desa dan penyediaan media sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sehingga kinerja pemerintah Desa Dore diharapkan dapat lebih optimal dari sebelumnya.	Persamaan: Meneliti tentang pengelolaan dana desa. Perbedaan: Peneliti sekarang lebih fokus pada analisis sistem pengendalian internal pemerintah SPIP pada pengelolaan dana desa. Sedangkan peneliti terdahulu fokus pada kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desanya.

NO	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan dan Perbedaan
3	Ivan Yudianto dan Ekasari Sugiarti (2016)	Pengaruh Penerapan SPIP Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Kecamatan Klari, Karawang Timur, Rengasdengklok Kabupaten Karawang)	Penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif	Dari hasil analisa yang dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal (X) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y). Kemudian nilai koefisien determinasi sebesar 9,73% artinya bahwa pada sistem pengendalian internal (X) mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y) sebesar 9,73% dan sisanya sebesar 90,26% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati didalam penelitian ini.	Persamaan: Meneliti tentang penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada pengelolaan dana desa. Perbedaan: Peneliti sekarang lebih fokus ke analisis SPIP-nya. Sedangkan peneliti terdahulu fokus pada pengaruh penerapan SPIP-nya.
4	Gusti Ayu Trisha Sulina, Made Arie Wahyuni dan Putu Sukma Kurniawan (2017)	Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Penginputan data pada sistem keuangan desa (Siskeudes) harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem, Cara untuk mengintegrasikan SDM yang rendah yaitu melalui pendampingan dan pelatihan, Penerapan sistem keuangan desa memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai. Dari hal tersebut maka penerapan sistem keuangan desa yang dirasakan langsung oleh para pegawai desa di Desa Kaba-kaba. Hal ini sesuai dengan tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa yaitu untuk membantu kerja pegawai desa.	Persamaan: Meneliti tentang keuangan desa. Perbedaan: peneliti sekarang lebih fokus ke analisis SPIP pada pengelolaan dana desa. Sedangkan peneliti terdahulu fokus meneliti kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan desa.

NO	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
5	Rita Martini, Naufal Lianto, Sukmini Hartati, dkk (2019)	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa	Penelitian kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Pengendalian dilaksanakan dengan berpedoman kepada SPIP. SPIP berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi pemerintahan dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, simber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif. Perangkat desa kecamatan sembawa disarankan untuk meningkatkan pengetahuannya baik dengan melanjutkan Pendidikan maupun rutin mengikuti pelatihan terkait akuntansi desa, dana desa maupun keterampilan khusus lainnya. Masyarakat desa sebaiknya dilibatkan secara aktif terkait pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Hal ini untuk tercapainya asas pengelolaan dana desa yaitu akuntabel, transparan, partisipatif dan tertib.	Persamaan: Meneliti SPIP pada pengelolaan dana desa. Perbedaan: Peneliti sekarang lebih fokus pada analisis SPIP dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan peneliti terdahulu tidak hanya meneliti SPIP saja, tetapi juga akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2019.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan s ebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada pengelolaan Dana Desa di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada pengelolaan Dana Desa di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk mengetahui tentang pengelolaan dana desa yang ada, sistem yang diterapkan dalam pengelolaan dan juga untuk memberikan wawasan mengenai pengelolaan dana desa pada masyarakat dalam umumnya.

b. Memberikan pengetahuan dan informasi pada masyarakat desa bahwa pengendalian intern pemerintah sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 sangat penting dalam pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang analisis penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada pengelolaan Dana Desa,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya pada desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

b. Bagi Instansi Pemerintah: Dalam penelitian ini diharapakan dapat memberikan masukan dan wawasan bagi pemerintahan di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan untuk menerapkan adanya Sistem Pengendalian Internal dalam pengelolaan Dana Desa.

c. Bagi Pihak Lain: Dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut dan dapat berguna untuk menambah wawasan, informasi dan pengetahuan kepada peneliti selanjutnya khususnya mengenai pengelolaan Dana Desa.

G. Definisi Operasional

1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah. Di samping itu terdapat sistem lainnya adalah Sistem Pengendalian Eksternal Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap peraturan perundang-undangan".[1] Yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian
b. Penilaian Risiko
c. Aktivitas Pengendalian
d. Informasi dan Komunikasi
e. Pemantauan

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menteri/pimpinan lembaga/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dianut dalam Peraturan Pemerintah ini. SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberiksn keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Dana Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam Pasal 1 yaitu dana yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diproyeksikan untuk Desa kemudian ditransfer melalui Anggaran

[1] PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya dana desa tersebut ditransfer ke APBDes.[2]

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.[3]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan dan memahami fakta yang ada dalam objek yang diteliti.[4] Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menggambarkan secara sistematis fakta, karakteristik populasi, atau bidang tertentu.[5] Pendekatan studi kasus adalah penelitian yang berupaya

[2] PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN BAB I Ketentuan Umum Pasal 1.
[3] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
[4] Lexy.J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 6.
[5] Nurlina T. Muhyiddin, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari secara mendalam dan dalam jangka waktu yang lama.[6]

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan tempat variabel melekat. Yang dimaksud subjek penelitian adalah tempat dimana data dan variabel penelitian diperoleh.[7] Subjek dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Desa (Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa) dan Masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Objek penelitian merupakan masalah yang diteliti. Dalam hal ini yang dimaksud objek penelitian adalah suatu atribut dari orang. Objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.[8] Objek dalam penelitian ini yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan selama 3 bulan mulai dari tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019.

---

[6] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), 128.
[7] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 56.
[8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Data Penelitian

Adapun data-data yang diperoleh yakni sebagai berikut:

1. Profil Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
2. Wawancara dengan Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
3. Dokumen-dokumen tentang pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan didapatkan dari dua sumber sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

   Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya.[9] Sumber primer dalam penelitian ini yakni dengan cara observasi dan wawancara dengan Aparat Pemerintah Desa Dadapan yaitu Kepala Desa (Bapak Achmad Sukin), Sekretaris Desa (Bapak Iwan Susanto), Bendahara Desa (Ibu Siti Ma'rufah), BPD (Bapak Hamid Asnan), serta masyarakat Desa Dadapan.

[9] Irfan Tamwis, *Metode Penelitian*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2015), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh berdasarkan informasi tidak langsung.[10] Sumber ini merupakan data pendukung yang berfungsi sebagai penguat dari data primer.[11] Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen, buku-buku, sumber internet, dan jurnal yang terkait sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan dana desa.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik penyusunan laporan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertanya-jawab dengan responden secara langsung.[12] Dalam pengumpulan data berupa wawancara, peneliti memperoleh informasi melalui wawancara kepada Bapak Achmad Sukin selaku Kepala Desa, Bapak Iwan Susanto selaku Sekretaris Desa, Ibu Siti Ma'rufah selaku Bendahara Desa, Bapak Hamid Asnan selaku BPD, serta tokoh masyarakat desa setempat mengenai pengelolaan dana desa.

[10] Ibid., 220.
[11] Muharto dkk, *Metode Penelitian Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 72.
[12] Irfan Tamwis, *Metode Penelitian*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2015), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap subyek yang diteliti.[13] Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti di Desa Dadapan. Dalam hal ini peneliti ingin mengamati tentang sistem pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan dana desa dadapan.

3. Dokumentasi

Data dokumentasi adalah berupa naskah-naskah atau berkas-berkas yang bersumber atau berkaitan dengan subyek yang diteliti. Data dokumentasi diperoleh berdasarkan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan subyek penelitian.[14] Peneliti menggunakan Teknik dokumentasi yang digunakan sebagai pelengkap untuk metode wawancara dan metode observasi. Dokumentasi yang dikumpulkan yakni catatan-catatan yang dimiliki Desa Dadapan berupa dokumen pengelolaan dana desa.

7. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data penelitian terkumpul dari proses pengumpulan data maka data tersebut dioleh untuk menghasilkan informasi yang dapat dipahami atau dimengerti. Teknik pengolahan data yang diperlukan yakni sebagai berikut:[15]

[13] Ibid., 221.
[14] Ibid., 222.
[15] Kusaeri, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: UINSA Press, 2015), 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Editing*

   Yaitu proses memilih data, menterjemahkan data agar data yang diperoleh lebih bisa dibaca dan dipahami. Teknik ini digunakan peneliti untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah didapatkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

2. *Organizing*

   Yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh. Teknik ini digunakan peneliti untuk menyusun dokumen-dokumen atau informasi yang telah diperoleh di Desa Dadapan supaya bisa menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah.

3. *Analyzing*

   Yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori-teori, sehingga diperoleh kesimpulan. Teknik ini dilakukan peneliti untuk menganalisis antara data yang diperoleh di Desa Dadapan dengan teori yang sudah menjadi acuan untuk menganalisis.

8. Teknik Analisis Data

Terdapat tiga langkah dalam analisis data kualitatif. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum data benar-benar terkumpul dan tujuan dari analisis ini adalah mendeskripsikan atau menggambarkan suatu keadaan atau kondisi pada objek penelitian yang sementara berjalan pada saat penelitian ini dilakukan.[16] Langkah-langkah analisis data yaitu:[17]

1. Reduksi Data

   Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Data yang diambil yaitu peneliti memilah data terkait pengelolaan dana desa dadapan yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian merangkum dan mengkategorikan data tersebut secara lebih ringkas.

2. Penyajian Data

   Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Data yang disajikan yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara tersebut terkait dengan data pengelolaan dana desa dan sistem pengendalian internal pemerintah yang diterapkan di desa dadapan. Kemudian dianalisis berdasarkan unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengelolaan

[16] Muharto dkk, *Metode Penelitian Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 44.
[17] Ariesto Hadi Sutopo, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana desa di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan yang diambil peneliti yaitu kesimpulan berupa kelemahan-kelemahan pada sistem pengendalian intern pemerintah tentang pengelolaan dana desa dan memberi saran yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa dadapan.

Teknik analisis data pada penelitian ini meliputi proses mencari dan menyusun secara sistematis data. Kemudian dilakukan dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami orang lain maupun diri sendiri. Untuk menganalisis data yang diperoleh menggunakan metode deskriptif analisis, maka peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan dapat memberikan solusi atau saran pada Desa Dadapan sebagai objek penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk mempermudah dalam penggambaran alur logis dari struktur bahasan skripsi, berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini dijelaskan mengenai landasan teori yang meliputi dana desa, pengelolaan dana desa, serta penjelasan SPIP menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 mengenai pengendalian internal pemerintah dalam mengelola dana desa.

BAB III DATA PENELITIAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dan pengelolaan Dana Desa Dadapan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

BAB IV ANALISIS DATA

Pada bagian ini dilakukan penerapan dan analisis penerapan mengenai pengelolaan Dana Desa Dadapan sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, yang kemudian dilengkapi dengan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
SPIP, DANA DESA, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Pengendalian Internal yaitu suatu cara yang berisi seperangkat kebijakan dan peraturan untuk mengarahkan, mengawasi, dan melindungi sumber daya perusahaan agar terhindar dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan. Pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.[1]

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah. Disamping itu terdapat sistem lainnya yaitu Sistem Pengendalian Eksternal Pemerintah. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Sedangkan Sistem Pengendalian Eksternal Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR/DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga peradilan lainnya.[2]

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah:[3]

[1] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
[2] Ibid., 2.
[3] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

2. Tujuan Pengendalian Internal

Adanya pengendalian internal dalam suatu perusahaan untuk dijadikan acuan atau pedoman dalam melaksanakan aktivitas operasional. Dengan pengendalian internal perusahaan dapat dengan mudah melakukan perbaikan atas segala kekurangan yang ada di perusahaan sehingga dapat mencapai tujuannya. Menurut COSO (2013) tujuan pengendalian internal adalah:[4]

a. Keandalan Pelaporan Keuangan

Untuk dapat menjalankan operasi usahanya, manajemen memerlukan informasi yang akurat. Manajemen bertanggungjawab untuk menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditor, pemegang saham, dan pengguna lainnya. Adanya pengendalian internal diharapkan dapat menyediakan data-data yang dipercaya dan diandalkan, sehingga memungkinkan tersusunnya laporan keuangan yang dapat diandalkan.

[4] COSO, *Internal Control-Integrated Framework: Executive Summary*, (Durham, 2013), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan aturan yang mengacu pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) yang juga dikenal dengan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) termasuk di dalamnya standar akuntansi.[5]

Standar Akuntansi Keuangan menyatakan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan keuangan bahwa pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan prusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

Standar Auditing dalam Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen juga menyatakan bahwa laporan keuangan harus disusun secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia agar informasi yang dihasilkan relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama berbeda.[6]

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Dwi Koerniawati, 2016) bahwa tahap auditing dalam laporan keuangan dilakukan dengan

[5] Suwardjono, *Teori Akuntansi Prekayasaan Pelaporan Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), Edisi Ketiga, 100.
[6] Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Profesional Akuntan Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membandingkan laporan keuangan per tahun, misalnya laporan tahun 2012 yang disajikan kembali pada laporan keuangan tahun 2013 akan ditulis sebagai laporan tahun 2012. Setelah akun laporan keuangan yang disajikan secara berbeda teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis atas perbedaan tersebut dengan mengidentifikasi apakah perubahan tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tahun yang bersangkutan. Apabila dalam suatu akun yang berbeda ditemukan pengungkapan yang menjelaskan secara wajar sesuai dengan standar mengenai perubahan tersebut maka tidak ada indikasi adanya pelanggaran perihal konsistensi. Dan sebaliknya apabila dalam perubahan tersebut tidak dijelaskan secara wajar dan sesuai peraturan atau bahkan tidak melakukan pengungkapan sama sekali, maka dapat disimpulkan adanya indikasi pelanggaran perihal konsistensi penyajian laporan keuangan.[7]

Penyajian kembali laporan keuangan yang terjadi seringkali disebabkan karena penerapan peraturan baik yang ditetapkan oleh IAI melalui PSAK, maupun peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.[8]

b. Efektivitas dan Efisiensi Operasi

Setiap perusahaan menginginkan hasil yang terbaik dari aktivitas yang dilakukannya dengan biaya yang kecil. Sehingga Efektivitas dan efisiensi operasi sangat diperlukan. Adanya

[7] Dwi Koerniawati, *"Analisis Konsistensi Laporan Keuangan Pada Industri Manufaktur Di BEI"*, Tesis Dipublikasikan, (Universitas Airlangga Surabaya, 2016), 38.
[8] Ibid, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengendalian internal diharapkan dapat mengurangi pemborosan yang tidak perlu dalam seluruh aspek usaha serta dapat mencegah penggunaan sumber daya yang tidak efisien.[9]

c. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan yang Berlaku

Pegendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap hokum-hukum dan peraturan yang telah ditetapkan yang merupakan alat pengendalian dari berbagai kegiatan-kegiatan perusahaan yang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap unit organisasi.[10]

Dalam laporan audit dari auditor independen terkadang menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar seringkali tidak konsisten, padahal konsistensi dalam penyajian laporan keuangan perusahaan publik merupakan hal penting. Apabila terdapat ketidaklayakan dalam laporan keuangan maka informasi-informasi keuangan yang diberikan menjadi kurang akurat. Informasi kurang akurat tersebut pada akhirnya akan menghasilkan keputusan yang kurang akurat pula. Ketidaklayakan dan ketidakwajaran dalam laporan keuangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah penerapan yang salah atas metode akuntansi dan berlaku umum

[9] COSO, *Internal Control-Integrated Framework: Executive Summary*, (Durham, 2013), 42.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau perubahan metode perlakuan akuntansi yang tidak diungkapkan sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan pada laporan keuangan.[12]

Seorang akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan historis harus memberikan pengungkapan atau penjelasan, jika laporan keuangan auditan tidak konsisten dalam penyajiannya. Hal ini diatur dalam standar audit yakni standar konsistensi yang menjamin agar laporan keuangan auditan memiliki daya banding. Berdasarkan standar ini, jika akuntan publik tidak memberikan penjelasan apapun dalam laporan audit, maka laporan keuangan konsisten dalam penyajiannya.[13]

3. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terdiri dari 5 unsur yaitu:[14]

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adaah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya, melalui:

1) Penegakan integritas dan nilai etika

---

[12] Suryani, R.W, "*Konsistensi Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Publik"*, Skripsi Sarjana Tidak Dipublikasikan, (Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2007), 16.
[13] Ibid., 16.
[14] Peraturan Pemerintah Nomor 6o Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Bagian Kesatu Umum Pasal 3, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Komitmen terhadap kompetensi
3) Kepemimpinan yang kondusif
4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
7) Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif
8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang megancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko baik yang dihadapi unit organisasi baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.

Penilaian risiko meliputi:

1) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

a) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.
b) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan internal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

2) Analisis Risiko

Analisis risiko dilakukan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Dalam rangka penilaian risiko, Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:

1) Tujuan Instansi Pemerintah

Tujuan Instansi pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

2) Tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Tujuan pada tingkatan kegiatan sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a) Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya.
c) Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah.
d) Mengandung unsur kriteria pengukuran.
e) Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup.
f) Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

c. Aktivitas Pengendalian

Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan penetapan serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib meneyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Aktivitas pengendalian meliputi:

1) Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
2) Pembinaan sumber daya manusia
3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
4) Pengendalian fisik atas aset
5) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
6) Pemisahan fungsi/tugas
7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
9) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
10) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara lagsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyeelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus:

1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
2) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

e. Pemantauan

Pemantauan merupakan proses menilai kualitas kinerja pengendalian internal dalam suatu periode tertentu. Tujuannya yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memastikan apakah Sistem Pengendalian Internal telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilaksanakan sudah sesuai dengan perkembangan.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Internal. Pemantauan Sistem Pengendalian Internal dilaksanakan melalui:

1) Pemantauan Berkelanjutan

   Diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

2) Evaluasi Terpisah

   Diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Internal. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisah dari Perarturan Pemerintah ini.

3) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit dan Reviu Lainnya

   Harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang sudah ditetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam Pasal 1 yaitu dana yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diproyeksikan untuk desa kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya dana desa tersebut ditransfer ke APBDes.[15]

2. Tujuan Dana Desa

a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
b. Mengentaskan kemiskinan
c. Memajukan perekonomian desa
d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.[16]

3. Pendapatan Desa

Melalui Undang-Undang Desa, Desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

[15] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa BAB I Ketentuan Umum Pasal 1.
[16] Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Buku Saku Dana Desa), *"BAB 2: Konsep Dasar Dana Desa"*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa. Selain diperkuat kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan.

Pendapatan Desa bersumber dari (Pasal 72 ayat (1):[17]

a. Pendapatan Asli Desa
b. Dana Desa Dari APBN
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (paling sedikit 10%)
d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)
e. Batuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

4. Kebijakan Pengalokasian Dana Desa

Dialokasikan untuk seluruh desa berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Proporsi dan bobot formula:[18]

a. 90% = Porsi yang dibagi rata (Alokasi Dasar)
b. 10% = Porsi berdasarkan formula (Alokasi Formula):
    1) Jumlah penduduk desa (25%)
    2) Angka kemiskinan desa (35%)

[17] Ibid., 6.
[18] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Luas wilayah desa (10%)

4) Tingkat kesulitan geografis desa (30%).

5. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di prioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat.[19]

a. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan Desa diarahkan untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan:

1) Sarana Prasarana Desa

a) Lingkungan pemukiman, antara lain yaitu pembangunan rumah sehat, drainase, pedestrian, dan tempat pembuangan sampah.

b) Transportasi antara lain yaitu jalan pemukiman, jembatan desa, jalan desa, tambatan perahu.

c) Energi antara lain yaitu pembangkit listrik, jaringan distribusi tenaga listrik, tenaga diesel.

d) Informasi dan komunikasi antara lain yaitu telepon umum, jaringan internet, website desa.

[19] Permendes, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sarana Prasarana Sosial Pelayanan Dasar

   a) Pendidikan dan kebudayaan antara lain yaitu perpustakaan desa.

   b) Kesehatan masyarakat antara lain yaitu air bersih, MCK, polindes, posyandu.

3) Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa

   a) Usaha ekonomi pertanian atau lainnya berskala produktif yang mana difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek distribusi, produksi, dan pemasaran antara lain yaitu lumbung desa, pondok wisata, pasar desa, penggilingan padi, peralatan bengkel kendaraan bermotor.

   b) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan antara lain yaitu embung desa, kapal penangkap ikan, irigasi desa, kandang ternak.

4) Sarana Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup

   a) Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam.

   b) Pelestarian lingkungan hidup.

   c) Penanganan bencana alam.

   d) Penanganan kejadian yang luar biasa lainnya.

5) Sarana Prasarana Lainnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan untuk:

1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.
2) Pengembangan ketahanan masyarakat desa.
3) Pengembangan kapasitas masyarakat desa.
4) Pengembangan sistem informasi desa.
5) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan social dasar di bidang:
    a) Pendidikan
    b) Kesehatan
    c) Pemberdayaan perempuan dan anak
    d) Pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.
6) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi/lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
7) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa atu BUMDesa bersama.
8) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
9) Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya.
10) Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan Analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

C. Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

   Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.[20]

2. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

   a. Transparan, adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

   b. Akuntabel, adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

   c. Partisipatif, adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

   d. Tertib dan Disiplin Anggaran, adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.[21]

[20] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
[21] Deputi Kepala BPKP, *Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: April 2015), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengelolaan Keuangan Desa

a. Perencanaan

1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD.

2) APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

3) APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Rancangan Peraturan Desa tidak sesuai.

4) Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat.[22]

b. Pelaksanaan

1) Semua pengeluaran dan penerimaan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa atau sesuai ketetapan pemerintah Kabupaten/Kota, dengan dukungan bukti bukti yang lengkap dan sah.

2) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

3) Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional

[22] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, *"BAB V Pengelolaan Bagian Kesatu Perencanaan",* 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah desa yang besarannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

4) Pengadaan barang atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian Rencana Anggaran Biaya yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.[23]

c. Penatausahaan

1) Penatausahaan dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
2) Bendahara Desa wajib melaksanakan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melaksanakan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3) Bendahara Desa wajib maempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
5) Penerimaan dan pengeluaran menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.[24]

[23] Ibid, *"Bagian Kedua Pelaksanaan"*, 11.
[24] Ibid, *"Bagian Ketiga Penatausahaan"*, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pelaporan

1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang terdiri dari laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
3) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.[25]

e. Pertanggungjawaban

1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2) Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3) Lampiran format laporan yang ditetapkan Peraturan Desa terdiri dari: format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.[26]

[25] Ibid, *"Bagian Keempat Pelaporan"*, 14.
[26] Ibid, *"Bagian Kelima Pertanggungjawaban"*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kerangka Teoritis

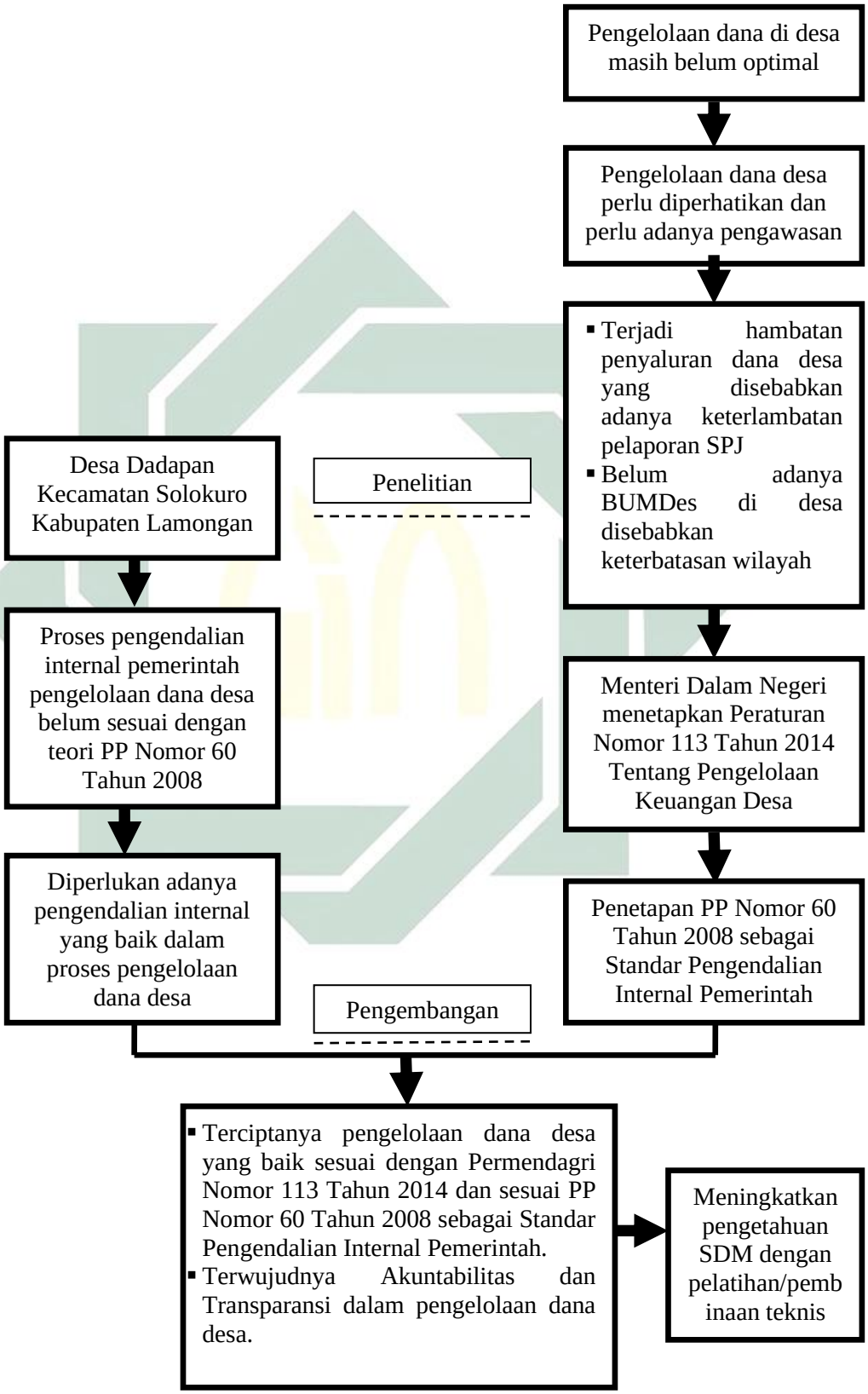

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK, PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DADAPAN, DAN PENERAPAN SPIP PADA PENGELOLAAN DANA DESA DADAPAN

A. Gambaran Umum Objek

1. Letak Geografis Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Desa dadapan merupakan desa yang kecamatannya kelima dari sepuluh kecamatan di Solokuro Kabupaten Lamongan, diantaranya yaitu Tebluru, Tenggulun, Sugihan, Bluri, Banyubang, Payaman, Takeran, Bango, dan Solokuro. Desa Dadapan merupakan salah satu bagian desa di Kabupaten Lamongan yang mana terletak di sebelah barat Desa Tebluru dan sebelah selatan Desa Blimbing Kecamatan Paciran. Adapun batas-batas wilayah Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan diantaranya yaitu:

Di sebelah utara Desa Dadapan yaitu Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, sebelah selatan Desa Dadapan yaitu Desa Gampang Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, sebelah timur Desa Dadapan yaitu Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, dan sebelah barat Desa Dadapan yautu Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Desa Dadapan terdiri dari beberapa dusun, dari dusun-dusun tersebut dipimpin oleh Kepala Dusun yaitu Dusun Dadapan yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Busyro Al Karim, Dusun Langgarejo yang dipimpin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Bapak Ahmad Afandy Ridwan dan Dusun Simanraya yang dipimpin oleh Bapak Puryanto.[1]

2. Kondisi Geografis Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Secara geografis, Desa Dadapan termasuk desa yang berada diatas perbukitan yang dikelilingi dengan sawah dan ladang yang tanahnya berwarna merah dan hitam sehingga dengan demikian mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Adapun jumlah penduduk di Desa Dadapan, untuk yang perempuan berjumlah 2.689 orang sedangkan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 2.660 orang. Sehingga jika dijumlah dari keseluruhan penduduk di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan yaitu berjumlah sekitar 5.349 orang yang mana terdiri dari 1.307 Kepala Keluarga (KK) serta mempunyai kepadatan penduduk 2.436,28 Ha per km^2.[2]

3. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Area yang berada di pinggir sawah maupun ladang menjadikan salah satu sumber mata pencaharian warga Desa Dadapan. Dengan demikian masyarakat Desa Dadapan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, profesi sebagai petani merupakan salah satu warga Desa Dadapan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan

[1] Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Sukin Selaku Kepala Desa Dadapan, 3 Desember 2019.
[2] Ibid., Kepala Desa Dadapan, 3 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

papan. Selain berprofesi sebagai petani ada juga profesi-profesi lain yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dadapan seperti guru, tukang ojek, pedagang dan buruh tani tetapi hal ini yang menjadi profesi utama warga Desa Dadapan yaitu sebagai petani.

Bekerja sebagai petani merupakan pekerjaan yang sangat menyenangkan meskipun hasil yang didapat tidak banyak. Tetapi yang terpenting adalah dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena jika tidak bertani atau keladang maka tidak bisa makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biasanya warga Desa Dadapan berangkat keladang atau ke sawah pagi-pagi sekitar pukul 06.00 WIB untuk mencrai rezeki yaitu dengan menanam tanaman seperti jagung, kacang, singkong, cabai dan lain-lain.[3]

4. Keadaan Pendidikan Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Pendidikan bagi suatu bangsa sangatlah penting karena dengan pendidikan mengarahkan masyarakat desa maupun kota untuk menjadi lebih baik, dengan pendidikan juga dapat memajukan serta mengembangkan negeri kita. Pendidikan bias ditempuh dengan berbagai cara diantaranya yaitu dengan belajar di sekolah dan dimanapun. Adapun pendidikan yang berada di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan kebanyakan lulusan SLTP dan SLTA. Selain itu, di Desa Dadapan kebanyakan masyarakatnya atau penduduknya buta huruf,

[3] Hasil Wawancara dengan Bapak Ihwan Susanto Selaku Sekretaris Desa Dadapan, 3 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka berjumlah 10 orang dan penduduk yang berusia 3-6 tahun yang baru masuk TK berjumlah 25 orang, untuk yang sedang SD/Sederajat berjumlah sekitar 200 orang sedangkan yang tamat SD 65 orang. Selain SD ada juga yang sedang SLTP, tamat SLTP, dan SLTA yang jumlah keseluruhannya yaitu sekitar 1120 orang. Dalam hal ini ada juga yang tidak tamat untuk melanjutkan sekolah yaitu berjumlah sekitar 173 orang. Meskipun rata-rata masyarakat di Desa Dadapan tamat sampai SLTP dan SLTA dan ada juga masyarakat Desa Dadapan yang masih menyandang gelar D-1 sampai D-3 yang berjumlah 23 orang sedangkan yang S-1 sampai S-3 berjumlah 130 orang.[4]

5. Visi dan Misi Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan mempunyai visi dan misi sebagai acuan untuk mencapai tujuan desa tersebut. Adapun visi dan misi Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:[5]

a. Visi Desa Dadapan

Visi Desa Dadapan sesuai kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan BPD Desa Dadapan adalah “Terwujudnya Desa Dadapan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”.

[4] Hasil Wawancara dengan Bapak Ihwan Susanto Selaku Sekretaris Desa Dadapan, 3 Desember 2019.

[5] Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Sukin Selaku Kepala Desa Dadapan, 3 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Misi Desa Dadapan

Misi-misi Desa Dadapan adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.
2) Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Saing dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah.
3) Memantapkan Sarana dan Prasarana Dasar dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan.
4) Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik.
5) Memantapkan Kehidupan Masyarakat yang Tentram dan Damai dengan Menjunjung Tinggi Budaya Lokal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Struktur Organisasi

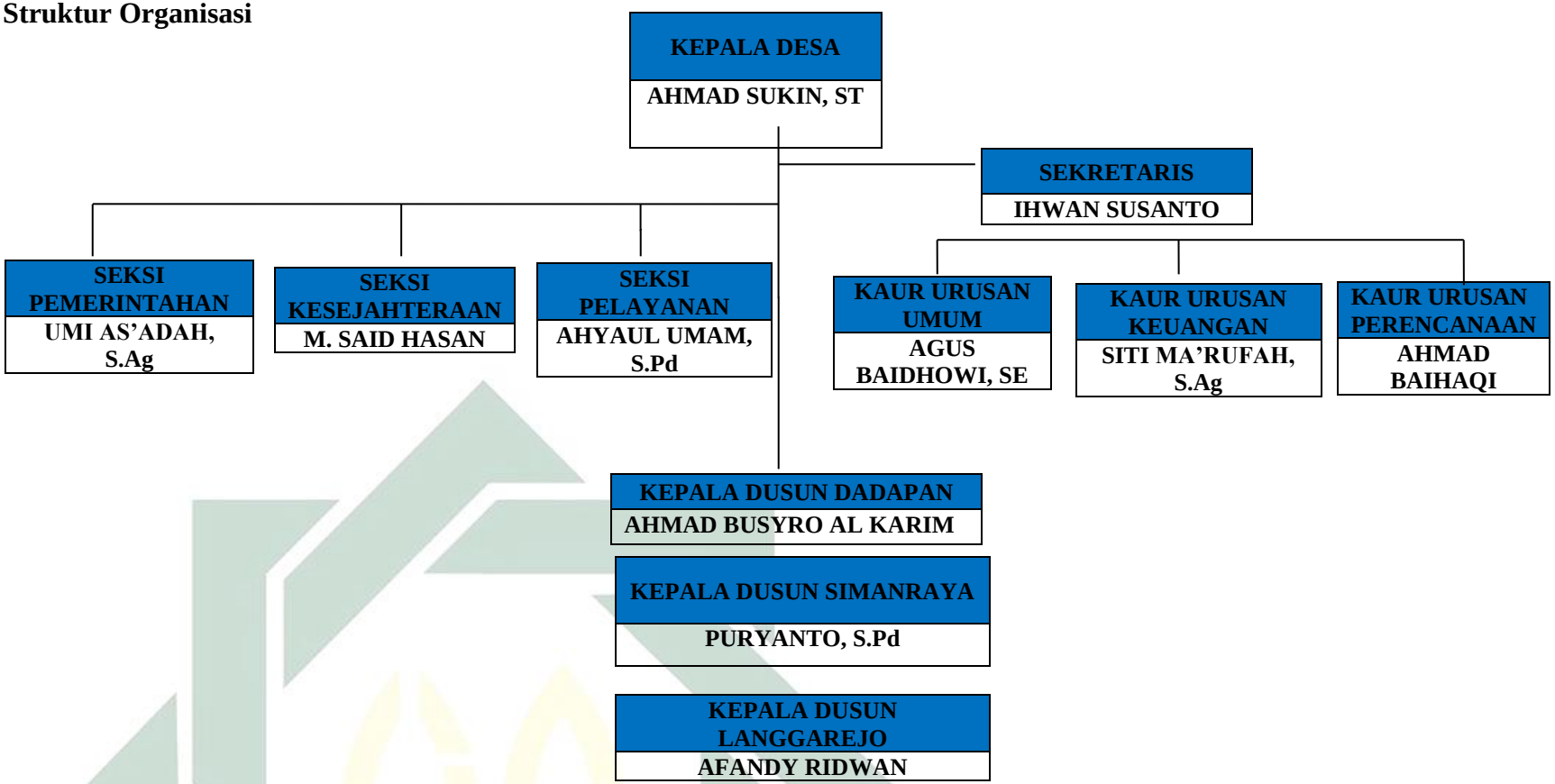

Gambar 3.1.
Struktur Organisasi Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan:

a. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa

1)	Kepala Desa	: Ahmad Sukin, ST
2)	Badan Permusyawaratan Desa	: Hamid Asnan, SE
3)	Sekretaris Desa	: Ihwan Susanto
4)	Kaur Tata Usaha dan Umum	: Agus Baidhowi, SE
5)	Kaur Keuangan	: Siti Ma'rufah, S.Ag
6)	Kaur Perencanaan	: Ahmad Baihaqi
7)	Seksi Pemerintahan	: Umi As'adah, S.Ag
8)	Seksi Kesejahteraan	: M. Said Hasan
9)	Seksi Pelayanan	: Ahyaul Umam, S.Pd
10)	Kepala Dusun Dadapan	: Ahmad Busyro Al Karim
11)	Kepala Dusun Simanraya	: Puryanto, S.Pd
12)	Kepala Dusun Langgarejo	: Afandy Ridwan

b. Tugas Masing-Masing Perangkat Desa

1) Kepala Desa mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.

b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan kekayaan milik desa/BUMDES.

c) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

e) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.

f) Menetapkan PTPKD.

2) Sekretaris Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Sebagai pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

b) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.

c) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDEsa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

d) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

e) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

f) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

3) Kepala Seksi mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

b) Melaksanakan kegiatan dan/atau Bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ditetapkan dalam APBDesa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.

d) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

e) Mengendalikan atas pelaksanaan kegiatan.

f) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4) Kepala Dusun mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Membantu melaksanakan tugas Kepala Desa.

b) Melaksanakan pemb inaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong-royong masyarakat.

c) Melaksanakan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat.

d) Membantu tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW/Rukun Wilayah dan RT/Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.

e) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.[6]

B. Pengelolaan Keuangan Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Data penelitian ini diperoleh peneliti dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti akan menyajikan data-data mengenai pengelolaan keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

[6] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, *"BAB III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa"*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

113 Tahun 2014 dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan Keuangan Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Perencanaan merupakan proses pertama dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dimana untuk penggunaan dana desa sendiri yang pertama biasanya dilaksanakan MUSDES (Musyawarah Desa) oleh Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan BPD untuk pengambilan keputusan yang telah di musyawarahkan.

> *"Perencanaan Keuangan Desa Dadapan ini untuk penggunaan dana desa biasanya yang pertama dilakukan MUSDES terlebih dahulu, di MUSDES tersebut yang diundang diantaranya adalah Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan yang terpenting adalah BPD. Kemudian ada dari Unsur Petani, Unsur Peternak, Unsur Partisi Pendidikan diantaranya yaitu Para Guru, dan Unsur Pemuda juga dilibatkan dalam MUSDES tersebut. Tujuan dari MUSDES tersebut yaitu untuk menampung seluruh usulan yang berkaitan dengan program pemerintah diantaranya yakni penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan."*[7]

Dalam proses perencanaan ini dipegang oleh Sekretaris Desa. Dimana Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang akan dibahas dan disepakati bersama dengan Kepala Desa dan BPD kemudian ditetapkan dan di musyawarahkan dalam Musyawarah Desa antara Pemerintah Desa, BPD, serta Unsur masyarakat.

[7] Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Sukin Selaku Kepala Desa Dadapan, 15 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelaksanaan Keuangan Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Pelaksanaan merupakan proses kedua dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dimana dalam proses pelaksanaan ini ditentukan skala prioritas dari perencanaan awal Musyawarah Desa. Skala prioritas tersebut terkait dengan pelaksanaan pembangunan, yang mana pembangunan yang harus dikerjakan terlebih dahulu maka akan dikerjakan, sehingga untuk proses pembangunan tersebut sudah tertata dan tinggal mengerjakan saja.

> *"Pelaksanaan Dana Desa Dadapan ini biasanya ketika perencanaan awal MUSDES tersebut ditentukan skala prioritas pembangunan yang sekiranya pembangunan tersebut dirasa harus dilaksanakan terlebih dahulu maka akan dikerjakan pelaksanaannya terlebih dahulu."*[8]

3. Penatausahaan Keuangan Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Penatausahaan merupakan proses ketiga dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Proses ini dipegang oleh Sekretaris Desa yang mana dalam proses penatausahaan ini dibentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang bertujuan untuk pengerjaan pembangunan, penatausahaan, serta pelaporan.

> *"Untuk penatausahaan pengelolaan Dana Desa Dadapan tersebut maka akan dibentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dimana TPK tersebut yaitu yang ditugaskan diantaranya mengerjakan pembangunan, penatausahaan, dan pelaporan."*[9]

[8] Hasil Wawancara dengan Bapak Ihwan Susanto Selaku Sekretaris Desa Dadapan, 15 Desember 2019.
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses penatausahaan yang paling berperan adalah Bendahara Desa dengan dibantu oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dalam bidang masing-masing untuk pelaksanaan pengerjaan kegiatan. Dalam proses penatausahaan ini sampai saat ini tidak ada kendala karena setiap ada kegiatan selalu diselesaikan kemudian lanjut melaksanakan kegiatan berikutnya agar tidak adanya penumpukan tugas.

4. Pelaporan Keuangan Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Pelaporan merupakan proses keempat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pelaporan keuangan dana desa ini merupakan laporan keuangan yang sudah dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dan sudah disetujui oleh Pemerintah Desa. Kegiatan tersebut diantaranya sudah dibagi TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) karena jika hanya dipegang oleh Bendahara Desa saja maka nantinya akan kebingungan.

> *"Pelaporan tersebut di Desa Dadapan ini biasanya dilakukan ke kecamatan untuk diminta melaporkan LPJ/SPJ yang sudah Pemerintah Desa kerjakan, kemudian biasanya ada dari Dinas, Inspektorat, BPK dan ada 5 unsur yang biasanya juga diminta melaporkan SPJnya."*[10]

Dalam proses pelaporan ini, ada 4 tahap dalam pelaporan Dana Desa dimana tahap tersebut dilaporkan sebulan sekali kepada Kepala Desa, Per 6 bulan sekali kepada pihak Kecamatan dan Per 12 bulan sekali

[10] Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Ma'rufah Selaku Bendahara Desa Dadapan, 15 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pihak Kabupaten. Jadi di pelaporan ini Bendahara Desa sangat berperan aktif dan selalu meneliti setiap pengeluaran untuk kebutuhan desa sehari-hari setelah dana desa sudah cair.

5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Pertanggungjawaban merupakan proses terakhir dalam pelaksanakan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan dana desa harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel. Dana desa yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa dan belanja desa juga harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban juga dilaksanakan setiap tiga bulan sekali kepada masyarakat yang disampaikan oleh Kepala Desa.

> *"Bentuk pertanggungjawaban yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa saat ini yaitu dengan cara membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban), untuk SPJ tersebut biasanya dilaksanakan tiap termin, ada 3 kali pertanggungjawaban dimana tahap 1 (per bulan), tahap 2 (semester/6 bulan) dan tahap 3 (tahunan/12 bulan)."*[11]

Dalam proses pertanggungjawaban ini dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa, jika ada kesalahan dalam mempertanggungjawabkan dana desa tersebut maka Kepala Desa yang mendapat nama buruk meskipun yang melakukan kesalahan tidak Kepala Desa. Dan begitu juga

[11] Hasil Wawancara dengan Bapak Ihwan Susanto Selaku Sekretaris Desa Dadapan, 15 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebaliknya, jika ada kebaikan maka Kepala Desa akan mendapatkan nama baik meskipun yang melakukan kebaikan tidak Kepala Desa.

Gambaran rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa yakni sebagai berikut:

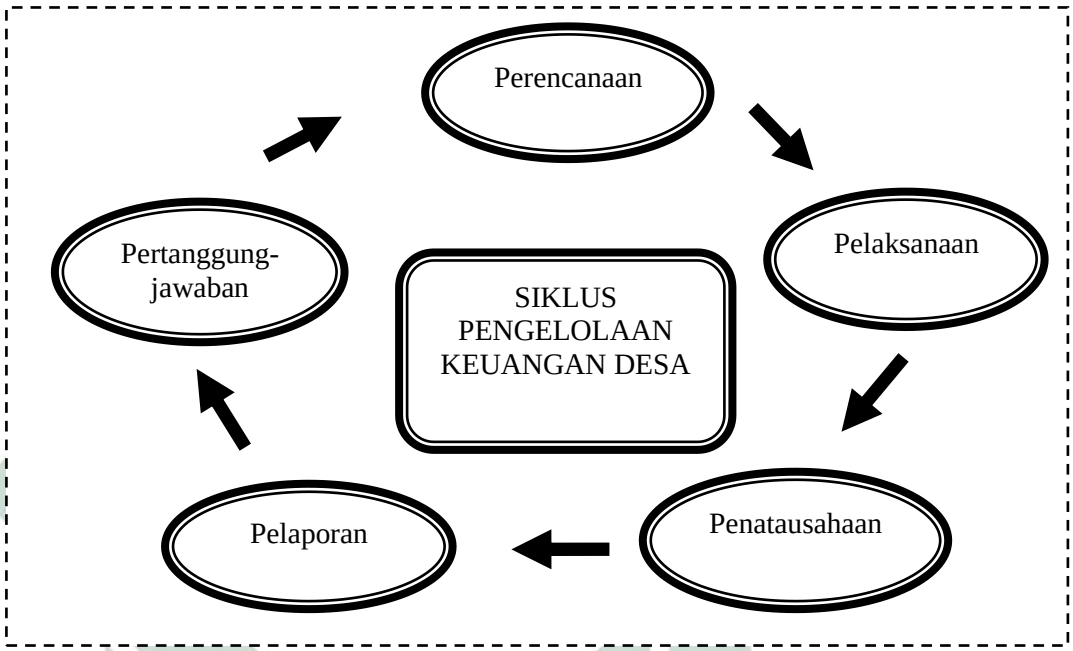

Gambar 3.2.
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai contoh di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan sangat terperinci untuk apa saja anggaran yang digunakan 1 tahun tersebut:

Gambar 3.3.
Contoh Laporan APBDes di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

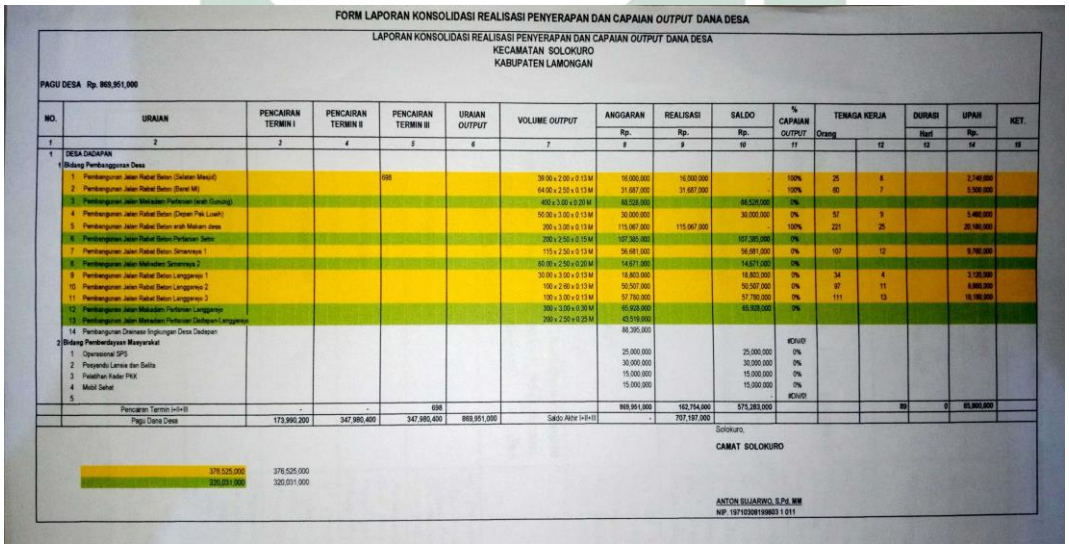

FORM LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN *OUTPUT* DANA DESA

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN *OUTPUT* DANA DESA
KECAMATAN SOLOKURO
KABUPATEN LAMONGAN

PAGU DESA Rp. 869,951,000

NO.	URAIAN	PENCAIRAN TERMIN I	PENCAIRAN TERMIN II	PENCAIRAN TERMIN III	URAIAN *OUTPUT*	VOLUME *OUTPUT*	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SALDO Rp.	% CAPAIAN *OUTPUT*	TENAGA KERJA Orang		DURASI Hari	UPAH Rp.	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
1	DESA DADAPAN														
1	Bidang Pembangunan Desa														
1	Pembangunan Jalan Rabat Beton (Selatan Masjid)			698		39.00 x 2.00 x 0.13 M	16,000,000	16,000,000		100%	25	6		2,740,000	
2	Pembangunan Jalan Rabat Beton (Barat Mi)					64.00 x 2.50 x 0.13 M	31,687,000	31,687,000	-	100%	60	7		5,500,000	
3	Pembangunan Jalan Makadam Perkerasan (arah Gunung)					400 x 3.00 x 0.20 M	88,528,000		88,528,000	0%					
4	Pembangunan Jalan Rabat Beton (Depan Pak Lowih)					50.00 x 3.00 x 0.13 M	30,000,000		30,000,000	0%	57	9		5,460,000	
5	Pembangunan Jalan Rabat Beton arah Makam desa					200 x 3.00 x 0.15 M	115,067,000	115,067,000	-	100%	221	25		20,160,000	
6	Pembangunan Jalan Rabat Beton Perkerasan Satas					200 x 2.50 x 0.15 M	107,385,000		107,385,000	0%					
7	Pembangunan Jalan Rabat Beton Simenreya 1					115 x 2.50 x 0.13 M	56,681,000		56,681,000	0%	107	12		9,700,000	
8	Pembangunan Jalan Makadam Simenreya 2					80.00 x 2.50 x 0.20 M	14,671,000		14,671,000	0%					
9	Pembangunan Jalan Rabat Beton Langgareo 1					30.00 x 3.00 x 0.13 M	18,803,000		18,803,000	0%	34	4		3,135,000	
10	Pembangunan Jalan Rabat Beton Langgareo 2					100 x 2.80 x 0.13 M	50,507,000		50,507,000	0%	97	11		8,880,000	
11	Pembangunan Jalan Rabat Beton Langgareo 3					100 x 3.00 x 0.13 M	57,780,000		57,780,000	0%	111	13		10,190,000	
12	Pembangunan Jalan Makadam Perkerasan Langgareo					300 x 3.00 x 0.30 M	65,928,000		65,928,000	0%					
13	Pembangunan Jalan Makadam Perkerasan Dadapan Langgareo					200 x 2.50 x 0.25 M	45,519,000								
14	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Dadapan						88,395,000								
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat									#DIV/0!					
1	Operasional SPS						25,000,000		25,000,000	0%					
2	Posyandu Lansia dan Balita						30,000,000		30,000,000	0%					
3	Pelatihan Kader PKK						15,000,000		15,000,000	0%					
4	Mobil Sehat						15,000,000		15,000,000	0%					
5										#DIV/0!					
	Pencairan Termin I+II+III	-	-	698			869,951,000	162,754,000	575,283,000				89	65,860,000	
	Pagu Dana Desa	173,990,200	347,980,400	347,980,400	869,951,000	Saldo Akhir I+II+III	-	707,197,000							

Solokuro,
CAMAT SOLOKURO

376,525,000 376,525,000
320,031,000 320,031,000

ANTON SUJARWO, S.Pd, MM
NIP. 197103081998031011

Gambar 3.4.
Contoh Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dan Capaian Output Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Data penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara dengan Pemerintah Desa mengenai SPIP dalam unsur Aktivitas Pengendalian yang diterapkan di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:[12]

1. Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Bersangkutan

Dalam penyusunan Dana Desa, Kepala Desa dan juga BPD serta TPK menyusun rencana pembangunan. BPD termasuk mitra kerja dari Pemerintah Desa yang kedudukannya sama dengan Kepala Desa dimana SK BPD tersebut dari Bupati sedangkan SK perangkat lain dari Kepala Desa. Fungsi BPD yakni sebagai tempat musyawarah dan juga berperan dalam pengawasan program Dana Desa. Jadi rencana dulu dari Kepala Desa kemudian dikoordinasikan dengan BPD dan TPK, kemudian baru ada Perdes dari APBDes tersebut.

Pemerintah Desa memberi tugas kepada tim pembangunan yang sudah mengetahui lokasi, gambar, dana, volume, material yang diperlukan kemudian dari perencanaan tersebut dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat. Tim perencanaan dan pembangunan tersebut tidak lepas dari RPJMDes, jadi rencana pembangunan desa 5 tahun kedepan tersebut sudah di rencanakan untuk pembuatan apa saja di dusun-dusun. Jika tidak

[12] Hasil Wawancara dengan Pemerintah Desa Dadapan, 15 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di cover di RPJMDes maka Pemerintah Desa akan kewalahan karena pembangunan adalah dasarnya dari RPJMDes 5 tahun.

Untuk perbandingan kinerja yaitu jika di tahun sebelumnya tidak ada masalah maka Pemerintah Desa biasanya menerapkan sistem pada tahun sebelumnya misalnya dalam pembuatan rabat beton, pembangunan tempat-tempat umum tersebut juga terkadang bisa menyerap dari tahun sebelumnya asalkan tidak menyalahi aturan.

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Kepala Desa menyampaikan visi dan misi secara jelas. Maksudnya yaitu apa yang akan dibangun maka Pemerintah Desa harus mengetahui. Kemudian tujuannya yaitu setiap desa pasti mempunyai tujuan jadi dari awal sudah disampaikan ke bawahannya. Visi dan misi di Pemerintahan Desa tersebut yaitu bagaimana bisa terwujud dengan kebersamaan kita. Salah satunya yaitu contoh pemberdayaan. Di pemberdayaan tersebut ada pembinaan kepemudaan/kartar dan pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu PKK.

3. Pengendalian Atas Pengelolaan Sistem Informasi

Untuk media sarana dan informasi, di desa tersebut sudah memiliki atau menggunakan komputer untuk menginput data-data desa baik berupa data keuangan atau data yang lainnya meskipun masih sedikit komputer yang dimiliki dan keterbatasan pengetahuan pegawai untuk mengoperasikan komputer. Selain itu juga kejujuran harus diterapkan di desa tersebut dan Pemerintah Desa dituntut untuk melakukan kinerja yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksimal. Kejujuran diterapkan mulai dari atasan sampai ke bawahan. Jadi prinsip yang digunakan yaitu prinsip transparansi dan keterbukaan.

Dalam pertanggungjawaban dana desa tersebut dipegang oleh Kepala Desa, sehingga Kepala Desa pasti mengecek karena tanggungjawab pertama jika ada penyimpangan maka yang ditegur adalah Kepala Desa. Kemudian yang kedua adalah TPK, jadi semua kegiatan harus ada pelaporan kepada Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa melaporkan ke Kecamatan, kemudian dari Kecamatan akan melaporkan ke Kabupaten. Minimal 15 hari sekali harus ada pelaporan perkembangannya kepada Kepala Desa kemudian Kepala Desa mengecek langsung ke tempat/lokasi untuk melihat dan memantau perkembangan pembangunannya.

4. Pengendalian Fisik Atas Aset

Pengendalian fisik atas aset untuk sementara ini aset terkait dengan BUMDES masih belum ada atau belum bisa bekerja di desa tersebut, dikarenakan keterbatasan wilayah/tidak memiliki tanah. Tetapi untuk aset yang sudah ada insyaallah dijaga/sudah ada perawatan.

5. Penetapan dan Reviu Atas Indikator Dan Ukuran Kinerja

Penetapan reviu dan ukuran kinerja sudah diterapkan oleh Kepala Desa dan di desa tersebut sudah mulai ada indikator untuk peningkatan pegawai, sehingga sudah mengacu pada tugas dan fungsi pokok masing-masing. Tetapi untuk penilaian kegiatan masyarakatnya hanya ada pemberitahuan atau dijadwalkan saja yang mana biasanya minggu pertama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baru pengadaan barang kemudian minggu kedua baru mulai pengerjaan dan seterusnya.

6. Pemisahan Fungsi/Tugas

Tanggungjawab dari pengelolaan dana desa yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai pada pelaporan tersebut tetap dipisahkan. Dalam hal pembangunan tersebut yang menjadi tanggungjawab adalah Kaur, dalam bidang keuangan menjadi tanggungjawab Bendahara Desa selaku pemegang kas keuangan desa serta SPJ menjadi tanggungjawab TPK yang mana jika nanti ada audit dari BPK pasti yang ditanyakan adalah Bendahara Desa. Misalnya Dana Desa yang turun di dusun A, sehingga yang mengurus/menangani hanya 1 orang TPK tersebut. Untuk kegiatan pembangunan dari Dana Desa tersebut tidak dapat dikendalikan oleh 1 orang saja, jadi harus ada tim pelaksana kegiatan yang sudah dibentuk oleh Kepala Desa dan Kaur Pembangunan.

7. Otorisasi Atas Transaksi Dan Kejadian Yang Penting

Di Pemerintahan Desa, Kepala Desa berhak menunjuk TPK yang mengacu pada aturan dan pengendaliannya harus selalu dikoordinasikan. Misalnya ketika ada pemasukan beberapa persen kemudian pengerjaan berjalan beberapa persen maka hal tersebut harus sesuai dan di SPJ kan. Hal tersebut semuanya dasarnya adalah dari nota, jika sudah dikirim bermacam-macam barang maka notanya akan diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepala Desa sendiri harus mengetahui perencanaan tersebut. Misalkan transfer untuk membeli barang maka Kepala Desa juga harus mengetahui sehingga pasti ada data-data yang diberikan. Kepala Desa dan TPK hanya menjalankan aturan yang sudah berlaku begitu juga tahap kedua, jadi nanti ada SPJ ganda. Waktu penyerahan atau pelaporan tersebut juga nanti ada saksinya, dimana saksi tersebut sebagai pengawas atau saksi dalam pembangunan.

8. Pencatatan Yang Akurat Dan Tepat Waktu Atas Transaksi Dan Kejadian

Sejak awal Pemerintah Desa sudah menyusun dana yang sudah didapat. Jadi untuk pendistribusian kegiatan tersebut Pemerintah Desa sudah merancangnya dari awal sehingga sebelum Pemerintah Desa melakukan kegiatan maka dokumen-dokumen harus dilengkapi terlebih dahulu dan ketika dokumen sudah selesai maka Pemeirntah Desa baru melakukan pengerjaan fisik agar Pemerintah Desa tidak kesulitan dalam pengerjaan tersebut karena dokumen pendukung sudah ada semuanya.

Dan yang terpenting adalah bagaiamana TPK melakukan pencatatannya/dokumennya terlebih dahulu, jangan sampai ketika pengerjaannya sudah berjalan beberapa persen kemudian baru dicatat/dokumennya baru menyusul, hal tersebut adalah sama dengan rekayasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya Dan Pencatatannya

Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya yaitu semua tanggungjawab ditugaskan kepada Kaur Umum sebagai penerimanya. Jadi jika kegiatan sudah selesai kemudian diserah terimakan kepada Kepala Desa dan selanjutnya Kepala Desa memerintahkan untuk mencatat dan mengiventarisasi pembangunan tersebut kepada Kaur Umum dan melaporkannya adalah wajib baik secara tertulis maupun secara lisan.

Pelaporan tersebut yaitu mengenai masih ada atau tidak, dan rusak atau tidaknya aset tersebut. Sehingga jika nanti ada yang mensurvei dari kecamatan yaitu bagaimana kondisi bantuan tersebut jika dalam waktu 5 tahun bantuan tersebut tidak layak maka dapat diajukan lagi dan tetap mengacu pada aturan yang berlaku.

10. Dokumentasi Yang Baik Atas Sistem Pengendalian Internal Serta Transaksi Dan Kejadian Penting

Dokumentasi yang dilakukan yaitu semua kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan akan didokumentasikan dalam bentuk SPJ untuk arsip desa. Dan Pemerintah Desa memiliki lemari untuk menyimpan dokumen atau berkas-berkas laporan tentang keuangan desa dan ada juga komputer serta flashdisk untuk menyimpan data-data keuangan desa baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS SPIP PADA PENGELOLAAN DANA DESA DADAPAN MENURUT PP NOMOR 60 TAHUN 2008

A. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Pengelolaan keuangan Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan sudah menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa yang dimaksud yaitu sebagai upaya untuk memantau kegiatan operasional sudah berjalan sesuai yang diharapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga tercapainya suatu tujuan organisasi.

Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan ini sudah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 meskipun masih ada beberapa sub unsur yang belum terlaksana sebagaimana dapat dilihat dari data hasil wawancara yang sudah dijelaskan satu persatu dari sub unsur Aktivitas Pengendalian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

1. Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Bersangkutan

Hasil analisis reviu atas kinerja pembangunan melalui Dana Desa di Pemerintah Desa dadapan dilaksanakan dengan cara membandingkan kinerja Pemerintah Desa dengan tolak ukur yang telah ditetapkan pada saat perencanaan pembangunan. Kepala Desa juga terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dari tahap perencanaan penganggaran pembangunan sampai ke evaluasi hasil pembangunan. Pemerintah Desa memastikan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan dengan bantuan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan BPD Pemerintah Desa Dadapan dapat melakukan reviu dengan membandingkan anggaran dan realisasi kegiatan. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Pemerintah Desa Dadapan.

Dari hasil penjelasan dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Dadapan sudah menggambarkan kriteria dari reviu atas kineja pembangunan dengan program dari Dana Desa sebagaimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 3b yakni penyelenggaraan kegiatan pengendalian yang dimaksud reviu atas kinerja pemerintah yang bersangkutan yaitu dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Hasil analisis pembinaan sumber daya manusia yaitu Kepala Desa Dadapan menyampaikan Visi dan Misi Desa Dadapan yaitu tentang pemberdayaan SDM. Pemberdayaan SDM tersebut dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan melalui program-program yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut dengan menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Pemerintah Desa Dadapan.

Dari hasil penjelasan dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Dadapan telah memenuhi kriteria pembinaan sumber daya manusia sebagaimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 20 Ayat 2a dan 2b yakni dalam melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, pimpinan Instansi Pemerintah sekurang-kurangnya harus mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai dan strategi instansi kepada pegawai dan juga membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang telah mendukung tercapainya visi dan misi tersebut.

3. Pengendalian Atas Pengelolaan Sistem Informasi

Hasil analisis pengendalian atas pengelolaan sistem informasi untuk pengelolaan Dana Desa yaitu di desa saat ini sudah memiliki atau sudah menggunakan komputer yang digunakan untuk menginput data-data desa baik berupa data keuangan atau data yang lainnya, meskipun masih terdapat sedikit komputer yang dimiliki dan keterbatasan pengetahuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pegawai untuk mengoperasikan komputer. Selain itu juga dengan menerapkan kejujuran atau prinsip transparansi dan keterbukaan serta dituntut untuk melakukan kinerja yang maksimal. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Pemerintah Desa Dadapan.

Dari hasil penjelasan dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Dadapan belum sepenuhnya memenuhi kriteria pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat 2a yakni kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi terdiri dari pengamanan sistem informasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, serta pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi.

4. Pengendalian Fisik Atas Aset

Hasil analisis pengendalian fisik atas aset yaitu Pemerintah Desa Dadapan untuk aset terkait dengan BUMDes saat ini masih belum bisa bekerja dikarenakan keterbatasan wilayah/tidak memiliki tanah, tetapi untuk aset yang sudah ada sudah dalam perawatan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Pemerintah Desa Dadapan.

Dari hasil penjelasan dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Dadapan belum sepenuhnya memenuhi kriteria pengendalian fisik atas aset yang berkaitan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan Dana Desa sebagaimana sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 34 Ayat 2a yakni Instansi Pemerintah diharuskan menetapkan, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai terkait dengan kebijakan dan prosedur pengamanan fisik dan perawatan atas aset.

5. Penetapan Dan Reviu Atas Indikator Dan Ukuran Kinerja

Hasil analisis penetapan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja yaitu sudah diterapkan oleh Kepala Desa dan di desa sudah mulai ada indikator untuk peningkatan pegawai sehingga sudah mengacu pada tugas dan fungsi pokok masing-masing. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Pemerintah Desa Dadapan.

Dari hasil penjelasan dan wawancara yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Dadapan telah memenuhi kriteria dari penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja sebagaimana sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 35 Ayat 2a dan 2c yakni Pimpinan Instansi Pemerintah harus menetapkan ukuran dan indikator kerja serta mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja.

6. Pemisahan Fungsi/Tugas

Hasil analisis pemisahan fungsi/tugas yaitu Pemerintah Desa Dadapan memberikan tanggungjawab kepada pegawai desa sesuai dengan tugasnya masing-masing mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemtausahaan, pelporan sampai tahap pertanggungjwaban Dana Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepala Desa Dadapan sudah memastikan semuanya tidak bisa ditangani satu orang saja tetapi juga ada pembantu yaitu TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Pemerintah Desa Dadapan.

Dari hasil pejelasan dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Dadapan telah memenuhi kriteria dari pemisahan fugsi/tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 36 Ayat 2 yakni Pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak bisa dikendalikan oleh satu orang saja.

7. Otorisasi Atas Transaksi Dan Kejadian Yang Penting

Hasil analisis dari otorisasi atas transaksi kejadian yang penting yaitu Kepala Desa Dadapan dengan dibantu oleh Bendahara Desa dan juga Kaur Pembangunan dalam penatausahaan setiap pengelolaan Dana Desa baik dalam proses perencanaan sampai ke pertanggungjawaban untuk mendukung tercapainya dan terlaksananya kegiatan pembangunan yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di penganggaran Dana Desa. Kepala Desa memberikan pengendalian kepada bawahannya berupa keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang valid untuk di proses sesuai dengan arahan dan otoritas dari Kepala Desa. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Pemerintah Desa Dadapan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil penjelasan dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Dadapan telah memenuhi kriteria otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 37 Ayat 2 sebagaimana yang dimaksud yakni sekurang-kurangnya Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai yang bersangkutan.

8. Pencatatan Yang Akurat Dan Tepat Waktu Atas Transaksi Dan Kejadian

Hasil analisis pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi kejadian yaitu Kepala Desa Dadapan memberikan arahan kepada TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan Kaur Pembangunan untuk mengelola Dana Desa dan seluruh transaksi dan kejadian yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa di klasifikasikan dengan tepat dan sudah terlaksana. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Pemerintah Desa Dadapan.

Dari hasil penjelasan dan wawancara yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Dadapan telah memenuhi kriteria pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 38 Ayat 2a dan 2b sebagaimana yang dimaksud yakni Instansi Pemerintah perlu mempertimbangkan transaksi dan kejadian yang di klasifikasikan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tepat dan dicatat dengan segera/langsung. Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilakukan dalam seluruh kejadian atau transaksi.

9. Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya Dan Pencatatannya

Hasil analisis akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya yaitu Kepala Desa Dadapan wajib atau diharuskan memberi tugas kepada pegawai yang bersangkutan atau Kaur Umum yang bertanggungjawab terhadap sumber daya dan melaksanakan pencatatan serta melaksanakan reviu dan juga pelaporan kegiatan sesudah program Dana Desa terlaksana atau sesudah pembangunan selesai. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Pemerintah Desa Dadapan.

Dari penjelasan dan wawancara yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Dadapan telah memenuhi kriteria dari akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 39 Ayat 3 sebagaimana yang dimaksud yakni Pimpinan Instansi Pemerintah wajib atau diharuskan menugaskan kepada pegawai yang bertanggungjawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melaksanakan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

10. Dokumentasi Yang Baik Atas Sistem Pengendalian Internal Serta Transaksi Dan Kejadian Penting

Hasil analisis dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian pentig yaitu Kepala Desa Dadapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjuk Bendahara Desa untuk selalu menyimpan dokumentasi hasil pembangunan dari Dana Desa dalam bentuk SPJ untuk arsip desa. Bukti transaksi sersebut diarsipkan dan juga disimpan di lemari arsip desa untuk dijadikan hardcopy dan sedangkan untuk softcopy disimpan di komputer desa dan juga di flashdisk yang khusus untuk data-data tentang keuangan desa. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Pemerintah Desa Dadapan.

Dari hasil penjelasan dan wawancara yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Dadapan telah memenuhi kriteria dokumentasi yang bai katas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 40 Ayat 2 sebagaimana yang dimksud yakni Instansi Pemerintah diharuskan memiliki, mengelola, merawat dan memelihara dokumen secara berkala atas transaksi dan kejadian yang penting.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.1.

Analisis Akivitas Pengendalian Dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan

Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

Unsur	Sub Unsur	Pasal	Ayat	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008	Penerapan Pada Desa	Terlaksana (T)	Tidak Terlaksana (TT)
Aktivitas Pengendalian	Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan	18	3b	Penyelenggaraan kegiatan pengendalian dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.	Penerapan pada Desa Dadapan dilakukan dengan cara membandingkan kinerja Pemerintah Desa dengan tolak ukur yang telah ditetapkan pada saat perencanaan pembangunan dengan bantuan TPK dan BPD yaitu dengan membandingkan anggaran dan realisasi kegiatan.	✓	
	Pembinaan sumber daya manusia	20	2a dan 2b	Pimpinan Instansi Pemerintah harus mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai dan strategi instansi kepada pegawai dan juga membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang telah	Pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dadapan dilakukan dengan cara mengkomunikasikan atau menyampaikan visi, misi, dan tujuan Pemerintahan Desa dengan jelas yaitu tentang pemberdayaan SDM seperti pembinaan kepemudaan/kartar dan pelatihan untuk ibu-ibu PKK serta sesuai	✓	

Unsur	Sub Unsur	Pasal	Ayat	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008	Penerapan Pada Desa	Terlaksana (T)	Tidak Terlaksana (TT)
				mendukung tercapainya visi dan misi tersebut.	untuk pembangunan desa.		
	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi	21	2a	Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang dimaksud terdiri dari: pengamanan sistem informasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, serta pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi.	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dadapan yaitu di desa untuk saaat ini sudah memiliki atau sudah menggunakan komputer untuk penginputan data-data desa, meskipun masih terdapat sedikit komputer yang dimiliki dan keterbatasan pengetahuan pegawai dalam megoperasikan komputer. Selain itu juga dengan menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan.		✓
	Pengendalian fisik atas aset	34	2a	Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan, mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai terkait kebijakan dan prosedur pengamanan fisik.	Pengendalian fisik atas aset yang dilakukan desa dadapan yaitu untuk saai ini aset terkait dengan BUMDES masih belum ada atau belum bisa bekerja dikarenakan keterbatasan wilayah/tanah, tetapi untuk aset yang sudah ada sudah dalam perawatan.		✓
	Penetapan dan reviu atas	35	2a dan 2c	Pimpinan Instansi Pemerintah harus	Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja yang yang	✓	

Unsur	Sub Unsur	Pasal	Ayat	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008	Penerapan Pada Desa	Terlaksana (T)	Tidak Terlaksana (TT)
	indikator dan ukuran kinerja			menetapkan ukuran dan indikator kinerja serta mengevaluasi factor penilaian pengukuran kinerja.	dilakukan oleh Pemerintah Desa Dadapan sudah diterapkan oleh Kepala Desa dan di desa juga sudah mulai ada indikator untuk peningkatan pegawai sehingga sudah mengacu pada tugas dan fungsi pokok masing-masing.		
	Pemisahan fungsi/tugas	36	2	Pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak bisa dikendalikan oleh 1 (satu) orang.	Pemisahan fungsi/tugas yang dilakukan Pemerintah Desa Dadapan yaitu dengan memberikan tanggungjawab kepada pegawai desa sesuai dengan tugasnya masing-masing dan seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak bisa dikendalikan oleh satu orang saja tetapi juga ada yang membantu yaitu TPK (Tim Pelaksana Kegiatan).	✓	
	Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting	37	2	Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.	Penerapan pada desa dadapan yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah atau Kepala Desa memberikan pengendalian kepada bawahannya berupa keyakinan bahwa transaksi dan kejadian yang valid untuk di proses sesuai dengan arahan dan otoritas dari Kepala Desa.	✓	

Unsur	Sub Unsur	Pasal	Ayat	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008	Penerapan Pada Desa	Terlaksana (T)	Tidak Terlaksana (TT)
	Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian	38	2a dan 2b	Pimpinan Instansi Pemerintah perlu mempertimbangkan transaksi dan kejadian yang diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat dengan segera. Serta klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilakukan dalam seluruh kejadian atau transaksi.	Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian yang dilakukan Pemerintah Desa Dadapan dalam mengelola Dana Desa yaitu seluruh transaksi dan kejadian yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa dicatat langsung dan di klasifikasikan dengan tepat.	✓	
	Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya	39	3	Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menugaskan kepada pegawai yang bertanggungjawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melaksanakan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.	Akuntabilitas terhadap sumner daya dan pencatatannya yang dilakukan Pemerintah Desa Dadapan yaitu Kepala Desa menugaskan kepada pegawai yang bertanggungjawab terhadap sumber daya dan melakukan pencatatan serta melakukan reviu dan juga pelaporan kegiatan sesudah program Dana Desa terlaksana atau sesudah pembangunan selesai.	✓	
	Dokumentasi yang bai katas sistem	40	2	Pimpinan Instansi Pemerintah wajib memiiki, mengelola,	Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting yang dilakukan	✓	

Unsur	Sub Unsur	Pasal	Ayat	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008	Penerapan Pada Desa	Terlaksana (T)	Tidak Terlaksana (TT)
	pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting			merawat, dan memelihara dokumen secara berkala atas transaksi dan kejadian yang penting.	Pemerintah Desa Dadapan yaitu semua bukti transaksi dan kejadian penting didokumentasikan dalam bentuk SPJ dan diarsipkan serta disimpan dalam bentuk hardcopy di lemari dan bentuk softcopy di komputer dan flashdisk.		
JUMLAH						**8**	**2**

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2020.

Dari data yang disampaikan pada tabel diatas mengenai analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam mengelola Dana Desa Dadapan terdapat 8 Pasal yang sudah terlaksana dan 2 Pasal yang belum terlaksana yaitu Pasal 21 ayat 2a yang terdiri dari pengamanan sistem informasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, serta pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi dikarenakan kurangnya pengetahuan pegawai dalam mengoperasikan komputer dan masih sedikit komputer yang dimiliki. Dan Pasal 34 ayat 2a yang berbunyi Instansi Pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai terkait dengan kebijakan dan prosedur pengamanan fisik dikarenakan keterbatasan wilayah untuk menjalankan BUMDes sehingga BUMDes di desa tersebut belum bisa bekerja.

Solusi yang dapat diberikan dalam permasalahan tersebut yaitu perlu adanya peningkatan pengetahuan SDM dalam pengelolaan dana desa dengan cara memberikan pelatihan atau pembinaan teknis kepada Perangkat Desa. Serta melakukan perbaikan secara terus-menerus dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dalam mengelola keuangan desa sudah menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan dana desa untuk memantau kegiatan operasional sudah berjalan sesuai yang diharapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga tercapainya suatu tujuan.
2. Dari analisis yang dilakukan peneliti antara teori dan praktik pada Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan bahwa SPIP yang diterapkan dalam mengelola dana desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun ada 2 pasal sub unsur yang belum terlaksana yaitu Pasal 21 Ayat 2a kendalanya yaitu keterbatasan pengetahuan pegawai dalam mengoperasikan komputer dan masih sedikit komputer yang dimilki sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan. Dan Pasal 34 Ayat 1 kendalanya yaitu adanya keterbatasan wilayah untuk menjalankan BUMDes sehingga pengelolaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana desa dadapan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Pada unsur aktivitas pengendalian, Kepala Desa dan perangkat Desa Dadapan sudah menerapkan dan memastikan adanya kepatuhan dalam kegiatan pembangunan dengan program dari dana desa. Hal tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya beberapa sub unsur aktivitas pengendalian yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dengan melakukan perbaikan secara terus-menerus dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan agar Pemerintah Desa dapat mengelola anggaran dengan baik dan tetap mempertahankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
2. Pemerintah Desa juga perlu meningkatkan kemampuan SDM dalam mengelola dana desa dengan melakukan penambahan pegawai agar pelaksanaan kegiatan baik operasional maupun pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan SDM yang berpengetahuan cukup memadai. Upaya yang dilakukan yaitu dengan cara memberikan pelatihan atau pembinaan teknis kepada Perangkat Desa tentang pengelolaan dana desa dan membuat laporan keuangan kemudian membandingkan laporan per tahun yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan agar penyajian laporan keuangan tersebut dilakukan secara konsisten.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dengan melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara utuh dan mencakup semua pasal dan diharapkan penelitian selanjutnya bisa lebih baik dibandingkan dengan penelitian sekarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2016.

Asmawati, Ika dkk. *"Kinerja Pemerintah Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibeo Kabupaten Bima)".* Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 25 No. 3 Desember 2018.

COSO. *Internal Control – Integrated Framework: Executive Summary.* Durham. 2013.

Deputi Kepala BPKP. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: April 2015.

Direktorat Pemerintah Desa dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Departemen Dalam Negeri. *Naskah Akademik RUU Desa*. 2012.

Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat. 2012.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Buku Saku Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: November 2017.

Kisnawati, Baiq dkk. *"Pengendalian Intern Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Megurangi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah".* Jurnal Ilmiah, Vol. 16 No. 1 Januari 2019.

Koerniawati, Dwi. *"Analisis Konsistensi Laporan Keuangan Pada Industri Manufaktur Di BEI".* Tesis Dipublikasikan. Universitas Airlangga Surabaya. 2016.

Kusaeri. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UINSA Press. 2015.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016.

Martini, Rita. *"Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa".* Jurnal Akademi Akuntansi, Vol. 2 No. 1 2019.

Muhyiddin, Nurlina T. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial*. Jakarta: Salemba Empat. 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muharto dkk. *Metode Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish. 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jakarta: Ar-Ruzz Media. 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Sulina, Gusti Ayu Trisha. "*Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)"*. Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 8 No. 2 2017.

Suryani, R.W. "*Konsistensi Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Publik"*. Skripsi Sarjana Tidak Dipublikasikan. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 2007.

Sutopo, Ariesto Hadi. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2015.

Suwardjono. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE. 2008.

Tamwis, Irfan. *Metode Penelitian.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2015

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Warta Pengawasan Vol XXII/Edisi HUT Ke-70 RI. *Risiko Pengelolaan Keuangan Desa*. 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yudianto, Ivan dkk. "*Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)"*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id